



**PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 22/IT3/KP/2017**

TENTANG

**NOMOR REGISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu mendapatkan identitas yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian yang teratur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Nomor Registrasi Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai di Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG NOMOR REGISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Tetap Non PNS adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai pegawai tetap IPB oleh Rektor atau Pejabat yang diberi kuasa untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Non PNS Institut Pertanian Bogor.
4. Nomor Registrasi Kepegawaian Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan IPB yang selanjutnya disingkat dengan NRK adalah nomor yang diberikan kepada Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun dan bulan lahir, jenis kelamin Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam peraturan rektor yang mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil.
6. Mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai data Calon Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pengangkatan pemindahan, pemberhentian, pemensiunan dan perubahan susunan keluarga serta perubahan lain di bidang kepegawaian.
7. Digit adalah posisi angka pada NRK.

Pasal 2

- (1) NRK terdiri atas 10 (sepuluh) digit, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan lahir Calon Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - b. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Calon Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - c. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Calon Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didasarkan tahun dan bulan lahir, dan jenis kelamin yang sama.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil diberikan NRK.
- (2) NRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal :
 - a. pembinaan karier;
 - b. pelayanan gaji;
 - c. pelayanan pensiun;
 - d. pelayanan asuransi sosial;
 - e. pelayanan tabungan;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. pelayanan lain yang bermanfaat bagi Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) NRK ditetapkan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor.

Pasal 4

- (1) NRK berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) NRK berlaku juga bagi keluarga yang menjadi tanggungan Pegawai tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun serta orang tua penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 November 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,



HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003